



PEMERINTAH KABUPATEN BADUNG
DINAS KESEHATAN
(UNIT XII LANTAI 2)
PUSAT PEMERINTAHAN MANGUPRAJA MANDALA
Jalan Raya Sempidi, Mengwi - Kabupaten Badung (80351)
Telp. (0361) 9009421 Faks. (0361) 9009419
Website <http://dikes.badungkab.go.id>

KEPUTUSAN KEPALA DINAS KESEHATAN KABUPATEN BADUNG
NOMOR 18 / DIKES / 2018

TENTANG

**PEMBENTUKAN TIM GERAK CEPAT (TGC) PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN
KEJADIAN LUAR BIASA PENYAKIT BERPOTENSI WABAH DI KABUPATEN BADUNG**

KEPALA DINAS KESEHATAN KABUPATEN BADUNG,

- Menimbang** :
- a. Bahwa dalam rangka mencegah dan menanggulangi Kejadian Luar Biasa (KLB) penyakit berpotensi wabah di Kabupaten Badung perlu dilakukan upaya – upaya penanganan melalui tahapan investigasi, penatalaksanaan logistik dan sampel, penyuluhan dan pemberdayaan masyarakat serta penanggulangan penderita sedini mungkin;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Kesehatan tentang Pembentukan Tim Gerak Cepat (TGC) Pencegahan dan Penanggulangan Kejadian Luar Biasa Penyakit Berpotensi Wabah di Kabupaten Badung,
- Mengingat** :
- 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
 - 2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3273);
 - 3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
 - 4. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 - 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5670);

6. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 298, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5607);
7. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 949/Menkes/SK/VIII Tahun 2004 tentang Pedoman Penyelenggaraan Sistem Kewaspadaan Dini Kejadian Luar Biasa (KLB);
8. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1501/Menkes/Per/ Tahun 2010 tentang Jenis Penyakit Tertentu Yang Dapat Menimbulkan Wabah dan Upaya Penanggulangan;
9. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Surveilans Kesehatan;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 20 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Badung No. 13 Tahun 2017 tentang Penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Badung tahun 2018;

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Tim Gerak Cepat (TGC) Pencegahan dan Penanggulangan Kejadian Luar Biasa Penyakit Berpotensi Wabah di Kabupaten Badung dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari keputusan ini.

KEDUA : Tim Gerak Cepat sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU mempunyai tugas dan tanggung jawab sebagai berikut :

1. Bidang Investigasi:

- a. Melakukan penyelidikan terhadap kemungkinan dan dampak meluasnya KLB penyakit berpotensi wabah
- b. Melakukan wawancara kasus untuk mengetahui perjalanan penyakit penderita, riwayat bepergian dan kemungkinan faktor risiko yang dapat menyebabkan kesakitan/kematian
- c. Melakukan penemuan kasus baru di lokasi sekitar Kejadian Luar Biasa
- d. Melakukan pengolahan dan penyajian data meliputi tempat, waktu dan orang
- e. Melakukan analisis dan rekomendasi tindak lanjut
- f. Melaksanakan sistem pelaporan Kejadian Luar Biasa Penyakit Berpotensi Wabah
- g. Melakukan koordinasi rutin dengan petugas lapangan, aparat desa, kader dan masyarakat untuk memantau perkembangan Kejadian Luar Biasa dan mengupayakan solusi bersama untuk mengatasinya
- h. Bertanggung jawab dan melaporkan pelaksanaan tugasnya sesuai ketentuan peraturan perundangan yang berlaku.

2. Bidang Logistik:

- a. Melakukan persiapan logistik berupa bed and kelengkapan penunjang penatalaksanaan penderita termasuk ketersediaan obat terhadap Kejadian Luar Biasa (KLB) penyakit berpotensi wabah
- b. Menyiapkan logistik berupa Alat Pelindung Diri (Masker, Sarung Tangan, Alkohol, Antiseptik) untuk petugas, penderita maupun kontak

- c. Bertanggung jawab dan melaporkan pelaksanaan tugasnya sesuai ketentuan peraturan perundangan yang berlaku.

3. Bidang Sampling:

- a. Menyiapkan sarana dan prasarana terkait pengambilan sampel/spesimen di lokasi Kejadian Luar Biasa
- b. Melakukan pengambilan, pengamanan, dan pengiriman sampel/spesimen terhadap penderita maupun bahan yang dicurigai di lokasi Kejadian Luar Biasa
- c. Pengendalian sarana, lingkungan dan hewan pembawa penyakit untuk menghilangkan sumber penularan dan memutus mata rantai penularan
- d. Bertanggung jawab dan melaporkan pelaksanaan tugasnya sesuai ketentuan peraturan perundangan yang berlaku.

4. Bidang Penanggulangan:

- a. Melakukan penatalaksanaan penderita meliputi pemeriksaan, pengobatan, perawatan, isolasi/evakuasi penderita dan tindakan karantina
- b. Melakukan penanganan jenazah akibat wabah atau Kejadian Luar Biasa
- c. Bertanggung jawab dan melaporkan pelaksanaan tugasnya sesuai ketentuan peraturan perundangan yang berlaku.

5. Bidang Penyuluhan dan Pemberdayaan Masyarakat:

- a. Melakukan penyuluhan kesehatan kepada masyarakat terdampak Kejadian Luar Biasa untuk meningkatkan kewaspadaan dan berperan aktif dalam penemuan dan penatalaksanaan penderita di lokasi Kejadian Luar Biasa
- b. Menggalang kerja sama dengan pimpinan daerah dan tokoh masyarakat serta lembaga swadaya masyarakat untuk melaksanakan penyuluhan kepada masyarakat
- c. Bertanggung jawab dan melaporkan pelaksanaan tugasnya sesuai ketentuan peraturan perundangan yang berlaku.

KETIGA : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkan Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Badung Tahun Anggaran 2018

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal 2 Januari 2018.

Ditetapkan di Mangupura
pada tanggal 3 Januari 2018.



KEPALA DINAS KESEHATAN
KABUPATEN BADUNG,

dr. I GEDE PUTRA SUTEJA
PEMBAWA UTAMA MUDA
NIP. 19600407 198710 1 001

Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Bupati Badung
2. Kepala Perangkat Daerah terkait di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Badung
3. Kepala UPT. Instalasi Farmasi Kabupaten dan UPT Puskesmas se- Kabupaten Badung
4. Yang bersangkutan

LAMPIRAN KEPUTUSAN KEPALA DINAS KESEHATAN KABUPATEN BADUNG
NOMOR : 18 / DIKES / 2018
TANGGAL : 3 JANUARI 2018.
TENTANG : PEMBENTUKAN TIM GERAK CEPAT (TGC) PENCEGAHAN
DAN PENANGGULANGAN KEJADIAN LUAR BIASA PENYAKIT
BERPOTENSI WABAH DI KABUPATEN BADUNG

**SUSUNAN TIM GERAK CEPAT (TGC) PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN
KEJADIAN LUAR BIASA PENYAKIT BERPOTENSI WABAH
DI KABUPATEN BADUNG**

1. Penanggung Jawab : Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Badung
2. Ketua : Sekretaris Dinas Kesehatan Kabupaten Badung
3. Wakil Ketua : 1. Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit
2. Kepala Bidang Pelayanan Kesehatan
4. Sekretaris : Ka. Sie Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular
5. Anggota :
 - a. Bidang Investigasi
Ketua : Ka. Sie Surveilans dan Imunisasi
Anggota : 1. Ka. UPT Puskesmas
2. Staf Seksi Surveilans dan Imunisasi
 - b. Bidang Logistik
Ketua : Ka. Bidang Sumber Daya Kesehatan
Anggota : 1. Ka. Sie Kefarmasian
2. Ka. Sie Alat Kesehatan dan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga
3. Ka. Sub. Bag. Keuangan dan Pengelolaan Asset
4. Ka. UPT Instalasi Farmasi Kabupaten
5. Ka. UPT Puskesmas
 - c. Bidang Sampling
Ketua : Ka. Sie Kesehatan Lingkungan, Kes Kerja dan Olahraga
Anggota : 1. Ka. UPT Puskesmas
2. Staf Seksi Kesehatan Lingkungan, Kes Kerja dan Olahraga
 - d. Bidang Penanggulangan
Ketua : Ka. Sie Pelayanan Kesehatan Primer
Anggota : 1. Ka. Sie Pencegahan dan Pengendalian PTM dan Kesehatan Jiwa
2. Ka. Sie Pelayanan Kesehatan Rujukan
3. Ka. Sie Kesga dan Gizi Masyarakat
4. Ka. Sub.Bag. Hukum, Kepegawaian dan Umum
5. Ka. UPT Puskesmas
 - e. Bidang Penyuluhan dan Pemberdayaan Masyarakat
Ketua : Ka. Bidang Kesehatan Masyarakat
Anggota : 1. Ka. Sie Promosi dan Pemberdayaan Masyarakat
2. Ka. Sie Sumber Daya Manusia Kesehatan
3. Ka. Sie Pelayanan Kesehatan Tradisional
4. Ka. Sub.Bag. Program Informasi dan Humas
5. Ka. UPT Puskesmas.



KEPALA DINAS KESEHATAN
KABUPATEN BADUNG,



**PEMERINTAH KABUPATEN BADUNG
DINAS KESEHATAN**

(UNIT XII LANTAI 2)

PUSAT PEMERINTAHAN MANGUPRAJA MANDALA

Jalan Raya Sempidi, Mengwi Kabupaten Badung (80351)

Telp. (0361) 9009421 Faks. (0361) 9009419

Website <http://dikes.badungkab.go.id>

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS KESEHATAN KABUPATEN BADUNG
NOMOR 85/DIKES/2018**

TENTANG

**PENETAPAN NARASUMBER PELATIHAN IMUNISASI PADA KEGIATAN
PELATIHAN PETUGAS SURVEILANS DAN IMUNISASI
DINAS KESEHATAN KABUPATEN BADUNG**

KEPALA DINAS KESEHATAN KABUPATEN BADUNG

Menimbang : a. bahwa untuk mewujudkan derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya diperlukan upaya untuk mencegah terjadinya suatu penyakit melalui imunisasi termasuk petugas yang memiliki kompetensi dan terlatih di bidang imunisasi;

b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Kesehatan tentang Penetapan Narasumber Pelatihan Imunisasi pada Kegiatan Pelatihan Petugas Surveilans dan Imunisasi Dinas Kesehatan Kabupaten Badung.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);

2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3273);

3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);

4. Undang- Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang- undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Undang- Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1991 tentang Penanggulangan Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3447);
8. Peraturan Menteri Kesehatan No 12 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Imunisasi;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 13 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Badung Tahun Anggaran 2018;

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- KESATU** : Menetapkan Narasumber Pelatihan Imunisasi pada Kegiatan Pelatihan Petugas Imunisasi Dinas Kesehatan Kabupaten Badung sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA** : Tugas dan Tanggung jawab Narasumber Pelatihan Imunisasi sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU adalah :
- a. menyiapkan materi
 - b. menyampaikan materi kepada Peserta pelatihan imunisasi di dinas kesehatan kabupaten badung

- KETIGA : Kepada Narasumber Pelatihan Imunisasi sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU diberikan honor sebesar :
PNS Golongan III : Rp. 300.000,- per orang per jam
PNS Golongan IV : Rp. 300.000,- per orang per jam
- KEEMPAT : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat penetapan Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Badung Tahun Anggaran 2018
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Mangupura
pada tanggal 14 Mei 2018

KEPALA DINAS KESEHATAN
KABUPATEN BADUNG



[Signature]
dr. I GEDE PUTRA SUTEJA
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 19600407 198710 1 001



Keputusan ini disampaikan kepada : Yth.

1. Bupati Badung sebagai laporan.
2. Ketua DPRD Kabupaten Badung.
3. Kepala Perangkat Daerah terkait di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Badung
4. Yang Bersangkutan
5. Arsip

LAMPIRAN KEPUTUSAN KEPALA DINAS KESEHATAN KABUPATEN BADUNG
NOMOR : 85 /Dikes/2018
TANGGAL : 14 MEI 2018
TENTANG : PENETAPAN NARASUMBER PELATIHAN IMUNISASI
PADA KEGIATAN PELATIHAN PETUGAS SURVEILANS
DAN IMUNISASI DINAS KESEHATAN KABUPATEN
BADUNG

**DAFTAR NAMA NARASUMBER PELATIHAN IMUNISASI PADA
KEGIATAN PELATIHAN SURVEILANS DAN IMUNISASI
DINAS KESEHATAN KABUPATEN BADUNG**

NO	NAMA NARASUMBER	INSTANSI
1	dr. I Made Gede Dwi Lingga Utama, SpA (K)	Staf Bagian/ SMF Ilmu Kesehatan Anak FK UNUD/ RSUP Sanglah Denpasar
2	dr. I G A Raka Susanti, M.Kes	Dinas Kesehatan Provinsi Bali
3	A. A Putu Semara Putra, ST	Dinas Kesehatan Provinsi Bali
4	Cokorde Istri Sri Dharma Astuti, SKM, M.Kes	Dinas Kesehatan Provinsi Bali

**KEPALA DINAS KESEHATAN
KABUPATEN BADUNG**

dr. I GEDE PUTRA SUTEJA
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 19600407 198710 1 001

**KERANGKA ACUAN
PELAKSANAAN PELATIHAN IMUNISASI PADA KEGIATAN
PELATIHAN PETUGAS SURVEILANS DAN IMUNISASI
DINAS KESEHATAN KABUPATEN BADUNG**

I. LATAR BELAKANG

Menurut Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, Imunisasi merupakan salah satu upaya untuk mencegah terjadinya penyakit menular yang merupakan salah satu kegiatan prioritas Kementerian Kesehatan sebagai salah satu bentuk nyata komitmen pemerintah untuk mencapai Sustainable Development Goals (SDGs) khususnya untuk menurunkan angka kematian pada anak.

Kegiatan Imunisasi diselenggarakan di Indonesia sejak tahun 1956. Mulai tahun 1977 kegiatan Imunisasi diperluas menjadi Program Pengembangan Imunisasi (PPI) dalam rangka pencegahan penularan terhadap beberapa Penyakit yang Dapat Dicegah Dengan Imunisasi (PD3I) yaitu Tuberkulosis, Difteri, Pertusis, Campak, Polio, Tetanus serta Hepatitis B. Beberapa penyakit yang saat ini menjadi perhatian dunia dan merupakan komitmen global yang wajib diikuti oleh semua negara adalah eradikasi polio (ERAPO), eliminasi campak dan rubela dan Eliminasi Tetanus Maternal dan Neonatal (ETMN). Indonesia berkomitmen terhadap mutu pelayanan Imunisasi dengan menetapkan standar pemberian suntikan yang aman (safe injection practices) bagi penerima suntikan, petugas dan lingkungan terkait dengan pengelolaan limbah medis tajam yang aman (waste disposal management).

Imunisasi merupakan salah satu program prioritas nasional yang berpengaruh besar dalam menekan Angka Kematian Bayi dan Balita di Indonesia. Salah satu indikator pencapaian pelaksanaan program imunisasi adalah cakupan imunisasi dasar lengkap pada bayi dan persentase desa/kelurahan yang mencapai Universal Child Immunization (UCI).

II. TUJUAN PELATIHAN

1. Tujuan Umum

Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia (tenaga Kesehatan) program imunisasi di Semua puskesmas, puskesmas pembantu dan RSUD Mangusada Kabupaten Badung

2. Tujuan Khusus

- a. Tenaga kesehatan mampu meningkatkan kualitas dalam pemberian pelayanan imunisasi di puskesmas dan layanan kesehatan lainnya
- b. Tenaga kesehatan memahami Standar Operasional Prosedur tentang cara penyimpanan vaksin
- c. Tenaga kesehatan memahami Standar Operasional Prosedur tentang pemberian imunisasi kepada bayi, balita dan Anak sekolah
- d. Tenaga kesehatan memahami Standar Operasional Prosedur tentang penatalaksanaan KIP
- e. Tenaga kesehatan memahami Standar Operasional Prosedur tentang surevilans PD3I

III. INDIKATOR KELUARAN DAN KELUARAN

a. Indikator Keluaran

Terlaksananya Pelatihan Imunisasi di Kabupaten Badung Tahun 2018 dengan jumlah peserta keseluruhan sebanyak 40 orang

b. Keluaran

Terlatihnya SDM kesehatan yang melaksanakan pelayanan imunisasi di lapangan sebanyak 40 orang

IV. PELAKSANAAN KEGIATAN

1. Tempat :

Kegiatan pelatihan petugas imunisasi dilaksanakan di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang kabupaten badung

2. Waktu :

Pelaksanaan kegiatan pelatihan petugas imunisasi dilaksanakan mulai Tanggal 5-7 Juni 2018

V. PESERTA PELATIHAN

1. Peserta berasal dari Puskesmas, Praktisi swasta yang melaksanakan pelayanan imunisasi, RSUD Magusada Kabupaten Badung dan RS Swasta di lingkungan Kabupaten Badung
2. Pendidikan minimal DIII Kesehatan
3. Mendapat ijin tertulis dari pimpinan instansi masing-masing.

VI. PELATIH/ FASILITATOR

1. Dinas Kesehatan Provinsi Bali
2. Staff Bagian SMF Ilmu Kesehatan Anak FK UNUD/ RSUP Sanglah

VII. SERTIFIKAT

Kepada peserta pelatihan yang telah berhasil mengikuti 95% waktu pelatihan akan diberikan sertifikat yang ditanda tangi oleh Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Badung

VIII. SUMBER ANGGARAN

Dana pelatihan ini adalah bersumber dari dana APBD Kabupaten Badung Tahun 2018.

IX. PENUTUP

Demikian kerangka acuan ini disusun untuk dapat dipergunakan sebagai pedoman dalam pelaksanaan pelatihan sehingga dapat mencapai tujuan pelatihan

Mangupura 14 Mei 2018

✓ Kepala Dinas Kesehatan
Kabupaten Badung,



dr. I GEDE PUTRA SUTEJA

Reimbina Utama Muda

NIP. 19600407 198710 1 001



PEMERINTAH KABUPATEN BADUNG
DINAS KESEHATAN

(UNIT XII LANTAI 2)

PUSAT PEMERINTAHAN MANGUPRAJA MANDALA

Jalan Raya Sempidi, Mengwi - Kabupaten Badung (80351)

Telp. (0361) 9009421 Faks. (0361) 9009419

Website <http://dikes.badungkab.go.id>

KEPUTUSAN KEPALA DINAS KESEHATAN KABUPATEN BADUNG
NOMOR 84/DIKES/2018

TENTANG

**PENETAPAN NARASUMBER PELATIHAN SURVEILANS PADA KEGIATAN
PELATIHAN PETUGAS SURVEILANS DAN IMUNISASI
DINAS KESEHATAN KABUPATEN BADUNG**

KEPALA DINAS KESEHATAN KABUPATEN BADUNG

Menimbang : a. bahwa salah satu program pemerintah di bidang kesehatan yang mempunyai peran sangat vital adalah program surveilans epidemiologi yaitu suatu program kegiatan yang melakukan pengamatan terhadap distribusi penyakit di masyarakat serta faktor-faktor yang berpengaruh terhadap timbulnya penyakit tersebut termasuk meningkatkan kompetensi dan kemampuan petugas dalam menganalisis suatu permasalahan di bidang surveilans;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka dipandang perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Kesehatan tentang Penetapan Narasumber Pelatihan Surveilans pada Kegiatan Pelatihan Petugas Surveilans dan Imunisasi Dinas Kesehatan Kabupaten Badung;

Mengingat : 1. Undang- Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah - daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah - daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);

2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3273);

3. Undang- Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);

4. Undang- Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang- undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua Atas Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 949/ Menkes/ SK/ VIII Tahun 2004 tentang Pedoman Penyelenggaraan Sistem Kewaspadaan Dini Kejadian Luar Biasa (KLB);
7. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1501/ Menkes/ Per/ Tahun 2010 tentang Jenis Penyakit Tertentu Yang Dapat Menimbulkan Wabah dan Upaya Penanggulangan;
8. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 45 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Surveilans Kesehatan;
9. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 75 Tahun 2014 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat;
10. Peraturan Daerah No 20 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Badung;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 13 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018;

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- KESATU** : Menetapkan Narasumber Pelatihan Surveilans pada Kegiatan Pelatihan Petugas Surveilans dan Imunisasi Dinas Kesehatan Kabupaten Badung sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA** : Tugas dan Tanggung jawab Narasumber Pelatihan Surveilans sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU adalah :
- a. Membuat materi pelatihan
 - b. Memberikan materi maupun pratikum

- KETIGA : Kepada Narasumber Pelatihan Surveilans sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU diberikan honor sebesar :
- a. PNS Golongan III : Rp. 300.000,-per orang per jam
 - b. PNS Golongan IV : Rp. 400.000,-per orang per jam
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkan Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Badung Tahun 2018
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Mangupura
pada tanggal 11 Mei 2018

KEPALA DINAS KESEHATAN
KABUPATEN BADUNG



dr. I GEDE PUTRA SUTEJA
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 19600407 198710 1 001


Keputusan ini disampaikan kepada : Yth.

1. Bupati Badung sebagai laporan.
2. Ketua DPRD Kabupaten Badung.
3. Kepala Perangkat Daerah terkait di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Badung
4. Yang Bersangkutan
5. Arsip

LAMPIRAN KEPUTUSAN KEPALA DINAS KESEHATAN KABUPATEN BADUNG
 NOMOR : 84 /Dikes/2018
 TANGGAL : 11 MEI 2018
 TENTANG : PENETAPAN NARASUMBER PELATIHAN SURVEILANS
 PADA KEGIATAN PELATIHAN PETUGAS SURVEILANS
 DAN IMUNISASI DINAS KESEHATAN KABUPATEN
 BADUNG

**DAFTAR NAMA NARASUMBER PELATIHAN SURVEILANS PADA
 KEGIATAN PELATIHAN SURVEILANS DAN IMUNISASI
 DINAS KESEHATAN KABUPATEN BADUNG**

NO	NAMA NARASUMBER	INSTANSI
1	dr. Made Sutarga, M.Kes	Departemen Kesehatan Masyarakat dan Kedokteran Pencegahan Fakultas Kedokteran Universitas Udayana
2	Ni Luh Putu Suariyani, SKM., MHIth&IntDev	Departemen Kesehatan Masyarakat dan Kedokteran Pencegahan Fakultas Kedokteran Universitas Udayana
3	Made Pasek Kardiwinata, SKM., M.Kes	Departemen Kesehatan Masyarakat dan Kedokteran Pencegahan Fakultas Kedokteran Universitas Udayana
4	dr. Gede Wirasunetra, MPPM	Dinas Kesehatan Provinsi Bali
5	dr. Ketut Subrata, M.Kes	Dinas Kesehatan Provinsi Bali
6	Cokorde Istri Sri Dharma Astiti, SKM, M.Kes	Dinas Kesehatan Provinsi Bali
7	I Putu Dwi Adi, SKM, M.Kes	Dinas Kesehatan Provinsi Bali


**KEPALA DINAS KESEHATAN
 KABUPATEN BADUNG**
dr. I GEDE PUTRA SUTEJA
 PEMBINA UTAMA MUDA
 NIP. 19600407 198710 1 001

KERANGKA ACUAN
PELAKSANAAN PELATIHAN IMUNISASI PADA KEGIATAN
PELATIHAN PETUGAS SURVEILANS DAN IMUNISASI
DINAS KESEHATAN KABUPATEN BADUNG

A. LATAR BELAKANG

Kesehatan adalah karunia Tuhan yang harus dijaga oleh setiap orang karena merupakan modal utama manusia untuk dapat berkiprah di bidang apa pun. Slogan yang menyatakan bahwa kesehatan itu bukanlah segalanya tapi tanpa kesehatan segala-galanya tidak akan berarti apa-apa semakin menguatkan hal tersebut. Menurut Badan Kesehatan Dunia atau WHO, sehat adalah suatu status kenyamanan dari jasmani, mental dan sosial dan bukan hanya terhindar dari penyakit ataupun kecacatan saja. Sedangkan Undang-Undang Dasar 1945 Amandemen IV telah mengamanatkan bahwa setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan. Amanat tersebut dipertegas pemerintah melalui Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 yang menyatakan bahwa kesehatan merupakan investasi bagi pembangunan sumber daya manusia yang produktif baik secara sosial maupun ekonomis.

Ancaman di bidang kesehatan yang dihadapi oleh masyarakat Kabupaten Badung khususnya dan Indonesia umumnya adalah masih tingginya penyakit-penyakit menular seperti demam berdarah dengue, TBC, diare, chikungunya, campak, rubella, rabies dan lainnya, sedangkan di sisi yang lain penyakit tidak menular yang timbul akibat pola hidup yang salah juga semakin meningkat seperti hipertensi, diabetes mellitus, kanker, dan lainnya. Di luar kedua penyakit tadi ternyata masih ada ancaman nyata terhadap kesehatan masyarakat yaitu yang dikenal dengan istilah new emerging diseases atau penyakit baru seperti Avian Influenza atau lebih dikenal sebagai Flu Burung, SARS serta MersCoV yang lebih banyak disebabkan karena terbukanya wilayah nusantara sebagai salah satu destinasi dunia. Khusus untuk masyarakat Kabupaten Badung dan Propinsi Bali umumnya, kejadian keracunan makanan juga menjadi ancaman yang cukup sering terjadi akibat seringnya frekwensi kegiatan makan bersama terkait perayaan suatu peristiwa.

Untuk mengatasi berbagai penyakit yang mengancam kesehatan masyarakat, pemerintah melalui Kementerian Kesehatan telah membuat banyak program-program seperti diantaranya program promosi kesehatan yang bertugas

dan sehat agar terhindar dari penyakit, program kesehatan lingkungan yang bertugas melakukan pengawasan dan pembinaan terhadap kualitas makanan dan minuman termasuk air agar tidak membahayakan kesehatan masyarakat dan program pelayanan kesehatan yang memberikan pelayanan kepada masyarakat bila sudah terlanjur sakit melalui program-program kesehatan seperti Manguwaras, JKBM maupun JKN.

Salah satu program pemerintah di bidang kesehatan yang mempunyai peran sangat vital adalah program surveilans epidemiologi yaitu suatu program kegiatan yang melakukan pengamatan terhadap distribusi penyakit di masyarakat serta faktor-faktor yang berpengaruh terhadap timbulnya penyakit tersebut. Unit surveilans merupakan suatu unit kerja yang melakukan suatu kegiatan secara sistematis dan berkesinambungan terhadap proses pengumpulan data, pengolahan data, penyajian dan interpretasi serta memberikan rekomendasi terhadap suatu permasalahan kesehatan yang dihadapi masyarakat di wilayah kerjanya. Ruang lingkup tugas unit surveilans adalah pada saat situasi belum terjadi KLB atau preventif, saat terjadi KLB atau kuratif dan pasca KLB atau rehabilitatif. Mengingat sedemikian vitalnya peran dan fungsi tenaga surveilans maka diperlukan seorang petugas yang memiliki pengetahuan dan keterampilan yang sangat kompeten di bidang ilmu surveilans epidemiologi meliputi teknik pengumpulan data, teknik pengolahan data, penyajian data, interpretasi data sampai kemampuan melakukan advokasi. Berdasarkan hal tersebut diatas maka dipandang perlu untuk melakukan pengembangan kapasitas petugas surveilans puskesmas di Kabupaten Badung melalui suatu pelatihan yang diharapkan dapat meningkatkan skill petugas sehingga dapat melakukan tugas pokok dan fungsinya sebagai tenaga surveilans dengan baik dan benar.

B. TUJUAN

a. Tujuan Umum

Setelah mengikuti pelatihan Surveilans ini diharapkan peserta dapat memahami ruang lingkup Ilmu Surveilans Epidemiologi sesuai dengan teori yang didapat selama mengikuti pelatihan

b. Tujuan Khusus

Setelah mengikuti pelatihan peserta mampu :

1. Menerapkan dasar-dasar surveilan epidemiologi dalam program kesehatan di instansi masing-masing
2. Menggunakan prinsip-prinsip surveilans kesehatan masyarakat untuk pemantauan dan monitoring kesehatan masyarakat di suatu wilayah
3. Memahami Sistem Kewaspadaan Dini-Kejadian Luar Biasa (SKD-KLB)
4. Melakukan Penyelidikan Epidemiologi Kejadian Luar Biasa (PE-KLB)

C. PESERTA

Peserta pelatihan merupakan petugas puskesmas se-Kabupaten Badung dan Petugas Surveilans Dinas Kesehatan Kabupaten Badung dengan jumlah peserta sebanyak 20 orang

Kriteria Peserta :

1. Peserta berasal dari Puskesmas dan Dinas Kesehatan Kabupaten Badung
2. Pendidikan minimal DIII Kesehatan
3. Mendapat izin tertulis dari pimpinan instansi masing-masing.

D. PELATIH/FASILITATOR

Fasilitator pelatihan berasal dari :

1. Dinas Kesehatan Provinsi Bali
2. Departemen Kesehatan Masyarakat dan Kedokteran Pencegahan Fakultas Kedokteran Universitas Udayana

E. PENYELENGGARA

Penyelenggara Pelatihan Surveilans ini adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Badung

F. TEMPAT DAN WAKTU PELATIHAN

Pelatihan Surveilans ini dilaksanakan di Kantor Dinas Perikanan Kabupaten Badung Lantai II dari tanggal 15 s/d 17 Mei 2018.

G. STRUKTUR PROGRAM

No	Materi	Waktu (JPL)			
		Ceramah	Diskusi	Praktik	JML
1.	Kebijakan Program Surveilans di Provinsi Bali	2			2
2.	Dasar-dasar Epidemiologi dan Surveilans Kesehatan Masyarakat	2		4	6
3.	SKD – KLB dan PE KLB	2			2
4.	Sistem Kewaspadaan Dini KLB			2	2
5.	Penyelidikan Epidemiologi KLB			2	2
6.	SKDR dan PE Respon			2	2
7.	Pencegahan dan Pengendalian PIE	2		2	4
8.	Pengelolaan Spesimen Penyakit Infeksi Emerging	2		2	4

H. EVALUASI

Evaluasi dilakukan terhadap peserta pelatihan sebanyak 2 kali yaitu pre-test dan post-test, yang bertujuan untuk mengetahui kemampuan peserta untuk menangkap materi pelatihan.

I. SERTIFIKAT

Kepada peserta pelatihan yang telah berhasil mengikuti 95% waktu pelatihan akan diberikan sertifikat yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Badung.

J. SUMBER DANA

Dana pelatihan ini adalah bersumber dari dana APBD Kabupaten Badung Tahun 2018.

K. PENUTUP

Demikian kerangka acuan ini disusun untuk dapat dipergunakan sebagai pedoman dalam pelaksanaan pelatihan sehingga dapat mencapai tujuan pelatihan.

Mangupura 11 Mei 2018

☞ Kepala Dinas Kesehatan
Kabupaten Badung,



dr. I Gede Putra Suteja

Pembina Utama Muda/IVc

NIP. 19600407 198710 1 001



PEMERINTAH KABUPATEN BADUNG
DINAS KESEHATAN

(UNIT XII LANTAI 2)

PUSAT PEMERINTAHAN MANGUPRAJA MANDALA

Jalan Raya Sempidi, Mengwi - Kabupaten Badung (80351)

Telp. (0361) 9009421 Faks. (0361) 9009419

Website <http://dikes.badungkab.go.id>

KEPUTUSAN BUPATI BADUNG

NOMOR 847/0413/HK/2018

TENTANG

**PEMBENTUKAN TIM PENYELENGGARA KESEHATAN HAJI
KABUPATEN BADUNG**

BUPATI BADUNG,

Memang : a. bahwa dalam rangka mempersiapkan dan melindungi agar jemaah calon haji memiliki kesehatan yang optimal perlu dilakukan upaya-upaya penanganan kesehatan jemaah calon haji, melalui tahapan-tahapan pemeriksaan dan pembinaan kesehatan sedini mungkin;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Penyelenggara Kesehatan Haji Kabupaten Badung;

Meningat : 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);

2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4845);

3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2014 tentang Kesehatan Jiwa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 185, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5571);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3373);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 186);
9. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 15 Tahun 2016 tentang Istithaah Kesehatan Jemaah Haji;
10. Keputusan Menteri Agama Nomor 224 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umroh;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 20 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 13 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2018;

13. Peraturan Bupati Badung Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pelimpahan Wewenang Penandatanganan Keputusan Bupati kepada Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Badung sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Badung Nomor 8 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Badung Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pelimpahan Wewenang Penandatanganan Keputusan Bupati kepada Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Badung;
14. Peraturan Bupati Badung Nomor 69 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembentukan Keputusan Kepala Daerah;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Tim Penyelenggara Kesehatan Haji Kabupaten Badung dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU mempunyai tugas dan tanggung jawab sebagai berikut :

1. Tugas dan Tanggung jawab Tim Penyelenggara Kesehatan Haji Puskesmas yang ditunjuk adalah :
 - a. melaksanakan pemeriksaan, pengobatan dan pemeliharaan kesehatan bagi semua calon jemaah haji sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan yaitu meliputi anamnesis, pemeriksaan fisik, pemeriksaan penunjang medis dan penetapan diagnosis jemaah haji;
 - b. merujuk jemaah usia lanjut, jemaah berisiko tinggi jemaah hamil dan jemaah yang status kesehatannya perlu dirujuk ke Pelayanan Kesehatan Kedua di Rumah Sakit;
 - c. melaksanakan vaksinasi Meningitis meningokokus kepada calon jemaah haji;
 - d. menetapkan status kesehatan jemaah haji;
 - e. melaksanakan pencatatan data status kesehatan dan faktor risiko jemaah haji secara benar dan lengkap melalui entry data SSKOHATKES ke dalam Elektronik Buku Kesehatan Jemaah Haji (E-BKJH) Indonesia;

- f. melaksanakan kewaspadaan dini terhadap penyakit menular potensi Kejadian Luar Biasa (KLB) pada masyarakat Internasional/ Indonesia dari penyakit yang terbawa keluar/masuk oleh Jemaah Haji Indonesia melalui pelacakan Kartu kewaspadaan Kesehatan Jemaah Haji (K3JH); dan
- g. bertanggung jawab dan melaporkan hasil pelaksanaan kegiatannya.

2. Tugas dan Tanggung jawab Tim Penyelenggara Kesehatan Haji Rumah Sakit yang ditunjuk adalah :

- a. melaksanakan pemeriksaan, pengobatan dan pemeliharaan kesehatan bagi calon jemaah haji yang dirujuk dari Pelayanan Kesehatan Pertama sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan yaitu meliputi anamnesis, pemeriksaan fisik, pemeriksaan penunjang medis dan penetapan diagnosis jemaah haji;
- b. menetapkan status kesehatan jemaah haji;
- c. melaksanakan pencatatan data status kesehatan dan faktor risiko jemaah haji secara benar dan lengkap melalui entry data SISKOHATKES ke dalam Elektronik Buku Kesehatan Jemaah Haji (E-BKJH) Indonesia;
- d. bertanggung jawab dan melaporkan hasil pelaksanaan kegiatannya

3. Tugas dan Tanggung jawab Tim Penyelenggara Kesehatan Haji Dinas Kesehatan Kabupaten Badung adalah :

- a. menjalankan fungsi penyelenggaraan kesehatan haji melalui koordinasi dengan puskesmas, rumah sakit maupun lintas sektor terkait;
- b. menetapkan istithaah kesehatan jemaah haji;
- c. bertanggung jawab dan melaporkan hasil pelaksanaan kegiatannya.


KETIGA

- : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat penetapan Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Badung Tahun Anggaran 2018.

TEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Mangupura
pada tanggal 22 Maret 2018

a.n. BUPATI BADUNG
KEPALA DINAS KESEHATAN



dr. I GEDE PUTRA SUTEJA
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP.19600407 198003 1 001

Keputusan ini disampaikan kepada :

- 1. Bupati Badung sebagai laporan.
- 2. Ketua DPRD Kabupaten Badung.
- 3. Kepala Perangkat Daerah terkait di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Badung.
- 4. Yang Bersangkutan.

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI BADUNG**NOMOR : 847/0413/HK/2018****TANGGAL : 22 MARET 2018****TENTANG : PEMBENTUKAN TIM PENYELENGGARA KESEHATAN
HAJI KABUPATEN BADUNG****SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PENYELENGGARA KESEHATAN HAJI
KABUPATEN BADUNG**

- I. Ketua** : Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Badung.
- II. Wakil Ketua** : Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit pada Dinas Kesehatan Kabupaten Badung
- III. Sekretaris** : Kepala Seksi Surveilans dan Imunisasi pada Dinas Kesehatan Kabupaten Badung.

IV. Anggota :**A. Tim Penyelenggara Kesehatan Haji Puskesmas**

No	Puskesmas	Nama Petugas	Jabatan
1	Puskesmas Kuta I	dr. I B Antara Dzulkilfi Zaelani, SST Ni Ketut Juli Windiawati, A.Md.Kep. Ahmad Hafidz Auliya Abyan SK	Dokter Puskesmas Perawat Perawat Analisis Laboratorium Kesehatan
2	Puskesmas Kuta Utara	Dr. Ida Ayu Putu Brahmawati Ayu Tuty Suryaningsih, Amd.Kep I Gede Nara Swara, Amd,Kep Ni Nyoman Restu Suryaningsih	Dokter Puskesmas Perawat Perawat Analisis Laboratorium Kesehatan
3	Puskesmas Kuta Selatan	dr. I Made Sugiana, M.Kes Tety Hasanah I Made Artanta Ni Nengah Karsiningsih	Dokter Puskesmas Perawat Perawat Analisis Laboratorium Kesehatan

B. Tim Penyelenggara Kesehatan Haji Rumah Sakit

No	Unit Kerja	Nama Petugas	Jabatan
1	RSUD Mangusada Kabupaten Badung	Dr. I G A Istri Inten Widiastari Gst. A. Mirah Ag. Suarwidhi, S.Kep I Nyoman Suanda, SST	Dokter Umum Perawat Perawat

		I Made Rai Merdana, AAK	Analisis Laboratorium Kesehatan Administrasi
		Ni Made Erny Ardhiati, SKM	
		dr. I Putu Gede Budiana, Sp.J	Dokter Spesialis Jantung
		dr. I A Chandranita Manuaba, Sp.OG (K)	Dokter Spesialis Kandungan
		dr. I Gede Widhyasa Parwatha, Sp.PD	Dokter Spesialis Penyakit Dalam
		dr. I Wayan Sindhu, Sp.B	Dokter Spesialis Bedah

C. Tim Penyelenggara Kesehatan Haji Dinas Kesehatan

No	Unit Kerja	Nama Petugas	Jabatan
1	Dinas Kesehatan	Dr. I Ketut Merthayasa, M.Repro Dr. I Ketut Ardika, M.Kes I Gusti Ngurah Surantaja, ST Luh Putu Sri Mayastuti I Putu Supada, SKM, M.Kes	Kepala Bidang Yankes Kepala Bidang SDK Kepala Seksi PTM & Keswa Kepala Seksi P2PM Kepala Seksi Kesehatan Lingkungan Kerja, dan Olah Raga

V. Staf Administrasi : Staf Seksi Surveilans dan Imunisasi pada Dinas Kesehatan Kabupaten Badung

a.n. BUPATI BADUNG
KEPALA DINAS KESEHATAN



KEGI GEDE PUTRA SUTEJA
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP.19600407 198003 1 001